BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dinamika

Dinamika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Kata dinamika berasal dari istilah dinamis yang berarti sifat atau tabiat yang bertenaga atau berkemampuan, serta selalu bergerak dan berubah-ubah (Idrus 1996:144). Menurut Santoso (2004:5), dinamika berarti tingkah laku seseorang yang secara langsung mempengaruhi seorang yang lain, begitu pula sebaliknya, jadi dinamika berarti adanya interaksi dan saling ketergantungan antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara keseluruhan.

Menurut Munir (2001:16), dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur-unsur lainnya.

Dinamika dapat disimpulkan sebagai gerak atau tingkah laku seseorang yang dapat mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain disekitarnya yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan.

B. Tinjauan tentang Remaja

Kata remaja berasal dari istilah asing antara lain *puberteit, adolescentia*, dan *young*, dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai pubertas atau remaja. *Puberteit* ada dalam masa usia antara 12-16 tahun dan *adolescentia* adalah masa sesudah pubertas yaitu antara 17-22 tahun (Gunarsa & Gunarsa, 1990). Sedangkan menurut Mappiare (1992:25), remaja dibagi ke dalam bentuk remaja awal dan akhir. Remaja awal berada dalam usia 12-18 tahun, remaja akhir dalam rentang usia 17-18 tahun sampai 21-22 tahun.

Menurut Sarwono (1991), untuk menentukan usia remaja antara 11-24 tahun dengan pertimbangan psikologi sosial adalah:

- Usia 11 tahun adalah usia yang pada umumnya ditandai ciri seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik);
- 2. Dibanyak masyarakat di Indonesia dengan berbagai usia maupun agama, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai anak-anak (kriteria sosial);
- Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase umum dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologi).
- Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal yaitu untuk memberi peluang bagi mereka sampai pada usia tersebut masih menggantungkan diri kepada orangtua.

Remaja merupakan golongan transisional, artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara karena berada antara usia anak-anak dan usia

dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitas diri, karena bagi anak-anak mereka sudah dianggap dewasa, sementara oleh orang dewasa mereka dianggap anak kecil (Soekanto, 1990: 51). Remaja adalah suatu masa dari usia manusia yang banyak mengalami perubahan dari masa anak-anak menuju dewasa, dan usia tersebut berada antara 13-23 tahun (Darajad, 1974: 35).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, masa remaja merupakan suatu masa transisional antara masa anak-anak menuju masa dewasa antara usia 11-24 tahun, yang ditandai dengan adanya gejolak jiwa dan perkembangan kepribadian yang cukup pesat. Ciri-ciri remaja secara umum adalah adanya perkembangan fisik yang pesat, keinginan untuk berinteraksi dan membentuk kepribadiannya, adanya perkembangan taraf intelektualitas, dan menginginkan sistem kaidah atau norma dan nilai-nilai yang sesuai dengan keinginannya

C. Tinjauan tentang Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

Dari segi bahasa narkotika berasal dari kata *narkon* (Yunani), yang berarti menjadi beku dan kaku. Dalam dunia kedokteran dikenal juga istilah *narcose* atau *narcosis* yang berarti membiuskan (Simanjuntak, 1981 : 299). Menurut Prakoso (2005:481), narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat bahan mentah diambil dari benda yang kemudian terbagi dalam beberapa jenis yaitu morfin, heroin, codein, hashish, dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam halusinogen dan stimulan.

Menurut Undang-Undang Narkotika No. 22 tahun 1997 (dalam Wresnowiro, 1999), bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman sintetis (diolah melalui proses kimia) maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat rnenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang baik itu pikiran, perasaan, perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi dan apabila disalahgunakan akan sangat berbahaya bagi pemakainya.

Jenis-jenis narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, yaitu :
 - 1. Tanaman Papaver somniferum L
 - 2. Opium mentah
 - 3. Opium masak
 - 4. Jicingko
 - 5. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina
 - 6. Heroin, *morphine*
 - 7. Ganja

- b. Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi/untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menimbulkan ketergantungan, yaitu:
 - 1. Alfasetilmetadol
 - 2. Alfameprodina
 - 3. Alfametadol
 - 4. Alfaprodina
 - 5. Alfentanil
- c. Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan yaitu:
 - 1. Asetildihidrokodeina
 - 2. Dekstropropoksifena
 - 3. Dihidrokodeina
 - 4. Etilmorfina\
 - 5. Kodeina (kampungbenar.wordpress.com)

Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dihasilkan zat-zat baru untuk kepentingan di bidang kedokteran dan penelitian. Namun pada kenyataannya zat dan obat-obatan tersebut sering disalahgunakan. Karena itulah zat dan obat-obatan tersebut tergolong berbahaya serta dilarang pemakaiannya secara bebas. Obat-obatan berbahaya atau terlarang adalah bahan-bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi atau mengubah mental (keadaan jiwa) dan tingkah laku seseorang yang memakainya. Obat tersebut termasuk dalam golongan obat psikotropika. Obat-obat psikotropika yang sering digunakan antara lain adalah obat perangsang

(*stimupresent*) yang terdiri dari obat tidur (*sedativa hipnotika*) dan obat penenang otak (*trangillizer*), serta obat penghayal (*halusinogen*) (Wresnowiro, 1999).

Menurut Undang-Undang Psikotropika No 5 tahun 1997 (Wresnowiro, 1999), bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis yang berpengaruh pada susunan syaraf pusat dan dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berikut ini jenis-jenis psikotropika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika golongan I:

- 1. MDMA yang dikenal dengan nama ekstasi
- 2. N-etil MDA juga terdapat dalam kandungan ekstasi
- 3. MMDA juga terdapat dalarn kandungan ekstasi

Psikotropika golongan II:

- 1. Amfetamina dikenal dengan nama shabu-shabu
- 2. Deksamfetamina
- 3. Fenetilina

Psikotropika golongan III:

- 1. Amorbarbital.
- 2. Buprenorfina.
- 3. Batalbital

Psikotropika golongan IV:

- 1. Diazepam yang dikenal dengan nama nipam, BK, megadon.
- 2. Nitrazepam
- 3. Nordazepam

Sedangkan yang termasuk obat-obatan terlarang antara lain: Megadon, Librium, Rohipnol- Nipam, pil BK, LSD, Mandrax, Ecstasy, Helium, valium, Lummal, Barbiturat, Diazepam, Amfetamin (Dirjen Dikdasmen, 1985 : 11).

D. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah penggunaan zat narkotika secara tidak wajar diluar pengawasan dokter. Penggunaan biasanya terjadi secara terus menerus atau sesekali dan berlebihan sehingga menimbulkan gangguan-gangguan pada fisik dan fungsi jiwa seseorang dengan akibat sosial yang tidak diinginkan serta merugikan masyarakat. Penggunaan zat tersebut akan mengakibatkan perubahan pada pikiran, perasaan, tingkah laku, dan fungsi motorik. Dampak yang timbul dari penyalahgunaan zat berbahaya tersebut, antara lain, keracunan, ketergantungan, dan kematian (Dirjend Dikdasmen, 1985).

Menurut Hawari (1997), penyalahgunaan narkoba adalah suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna narkoba (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat, dan menunjukkan gangguan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kondisi demikian dapat dilihat pada fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian narkoba, dan yang dapat menimbulkan gejala putus zat jika pemakaian narkoba itu dihentikan. Hal ini karena penderita sudah berada dalam keadaan ketergantungan atau *dependency*. Pengertian ketergantungan narkoba adalah penyalahgunaan narkoba yang disertai dengan toleransi dan gejala putus zat atau *withdrawal syndrome*.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba secara tidak wajar diluar pengawasan dokter. Penggunaan yang dilakukan terus-menerus dapat berpengaruh

terhadap individu terutama pada fungsi fisik dan psikis yang berpola pada gangguan fungsi syaraf kontrol otak. Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba akan melakukan segala cara untuk mendapatkan zat tersebut walaupun dengan cara mengabaikan aturan-aturan hukum, norma serta nilai-nilai etika yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial.

Menurut Dirjen Dikdasmen (1985: 17-19), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba:

- Faktor zat atau obat, adalah faktor yang banyak memberikan peluang bagi seseorang untuk menyalahgunakan zat tersebut. Misalnya apabila zat atau obat tersebut tidak ada, maka tidak mungkin seseorang menggunakannya.
 - Hal yang memungkinkan seseorang menyalahgunakan narkoba adalah:
 - a. Mudahnya zat tersebut didapatkan, misalnya dapat dibeli dimana saja
 - b. Harga zat tersebut terjangkau oleh si pemakai
 - c. Khasiat zat memenuhi kebutuhan si pemakai
- 2. Faktor individu. Yang dimaksud faktor individu adalah faktor kepribadian, faktor biologis, dan umur. Faktor kepribadian yaitu mereka yang memang mempunyai keperibadian yang lemah, misalnya mudah kecewa, mudah tersinggung, bosan, dan lebih mengutamakan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Faktor biologis dimana sifat peminum akan diturunkan secara biologis dari orangtua kepada anaknya. Faktor umur kebanyakan yang menyalahgunakan adalah para remaja.
- 3. Faktor lingkungan, yang berpengaruh adalah:
 - a. Adanya lingkungan dimana zat mudah didapatkan
 - b. Adanya iklan-iklan tentang zat yang mempengaruhi harapan seseorang

- akan khasiat zat tersebut
- c. Adanya kehidupan masyarakat dimana kontrol sosialnya sudah berkurang serta memiliki nilai moral yang rendah
- d. Adanya hubungan kekeluargaan, dimana terdapat hubungan rumah tangga yang tidak harmonis atau terdapat disiplin keluarga yang tidak terarah dan tidak menentu.

E. Penggunaan Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika

Narkotika memiliki banyak manfaat terutama di lingkungan kedokteran dan dalam bidang penelitian. Dalam lingkungan kedokteran dan penelitian narkotika digunakan secara legal. Di lingkungan kedokteran narkotika digunakan untuk menghilangkan pengobatan, rasa sakit dan pembiusan saat operasi. Penggunaannya di lindungi oleh pasal 3 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yaitu sebagai kepentingan pengobatan juga digunakan untuk kepentingan rehabilitasi. Penggunaan di luar lingkungan kedokteran tidak dibenarkan, sebab tanpa ada pengawasan serta petunjuk dokter, narkotika dapat membahayakan pemakai. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan suatu pelanggaran dan tergolong perbuatan kriminal (dalam Wresnowiro. 1999).

Keberadaan narkoba senantiasa menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura, narkotika dilarang keras. Pelakunya terancam hukuman mati. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba secara tegas dilarang dan diancam hukuman pidana, baik si pemakai maupun yang menjadi pengedar.\

Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba pada UU Narkotika no. 22 tahun 1997, antara lain:

Pasal 84:

- Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3. Menggunakan narkotika terhadap orang Iain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85:

- Menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- 3. Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 88:

1. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak

- melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun.
- Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

F. Cara-cara Penyalahgunaan Narkoba

Ada beberapa cara penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- Melalui oral atau diminum seperti obat pada umumnya; ekstasi digigit sedikit demi sedikit kemudian ditelan. Sekitar 40 menit setelah ditelan, obat ini langsung menyerang syaraf otak otonom, membuat pengguna merasa percaya diri, gembira dan riang, sebagai psikotropika yang merupakan zat atau obat, ekstasi juga menimbulkan ketergantungan.
- 2. Melalui cara dihirup atau ngedrek yaitu uap heroin yang dipanaskan melalui alumunium foil dihirup dengan bibir menggunakan bong pipa dari uang kertas atau plastik. Jenis narkoba yang biasa digunakan dengan cara ini antara lain; heroin, shabu-shabu, putaw atau sejenis heroin yang dosisnya sedikit lebih rendah.
- 3. Melalui injeksi atau suntikan yang disebut insul yaitu alat suntik untuk penderita kencing manis yang disuntikkan melalui aliran darah. Maka apabila obat masuk ke dalam tubuh akan segera mempengaruhi fungsi syaraf otak. Bahkan bila digunakan dalam jangka lebih panjang, bisa menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah atau stroke (Sekretariat Penanganan Narkotika Direktorat Jendral Penanganan Umum Departemen penerangan Republik Indonesia, 1999).

G. Akibat Buruk Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Forum Pemuda Peduli Masalah Napza bekerjasama dengan Dr. Sudirman, Direktur RSKO Jakarta (2000), akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan jenis narkoba adalah sebagai berikut:

- 1. Shabu-shabu
- a. Jenis narkoba ini akan merangsang saraf yang menimbulkan rasa gelisah, tidak dapat tidur, pernafasan menjadi pendek, jantung berdebar, pemakai akan merasa bersemangat, mengeluarkan keringat, serta kehilangan nafsu makan;
- b. Paranoid atau rasa ketakutan yang berlebihan karena kekurangan cairan pada tubuh (dehidrasi);
- c. Menimbulkan tekanan darah tinggi;
- d. Gangguan pada hati dan usus;
- e. Asap dari shabu-shabu yang biasanya untuk dihirup jika mengenai wajah, maka kulit wajah dapat rusak, dan air yang ada di dalam *bong* jika mengenai kulit, maka kulit akan terbakar;
- f. Mengakibatkan gangguan mental atau kejiwaan. Selain itu juga dapat merusak sumsum tulang belakang dan tulang-tulang menjadi rapuh;
- g. Penyumbatan pada pembuluh darah yang bisa mengakibatkan kematian.

2.Ekstasi

- a. Pada pemakaian yang berlebihan akan menyebabkan penglihatan tidak fokus,
 rasa panik yang berlebihan, tubuh berkeringat, gemetaran dan akan mengakibatkan dehidrasi (kekurangan cairan tubuh);
- b. Pemakai akan terkena stroke (penyumbatan pembuluh darah) dan gangguan pada tulang belakang;

- c. Denyut jantung meningkat yang berakibat karena adanya kesulitan jantung serta krisis hipertensi atau pendarahan pada otak;
- d. Dapat menimbulkan gangguan pada otak, jantung, ginjal, hati, dan kulit

3.Putaw

- a. Pemakaian putaw dengan cara disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah dapat menularkan virus HIV, hepatitis A, B, C dan infeksi lainnya dan bahkan dapat mengakibatkan stroke;
- b. Abses pada kulit;
- c. Injeksi menyebabkan trauma pada jaringan saraf lokal;
- d. Depresi berat;
- e. Over dosis karena pemakaian putaw menekan susunan saraf pusat, sukar bernafas, dan dapat menyebabkan kematian.

4.Ganja

- a. Gangguan sistem reproduksi (infertilitas, menekan hormon seks, mengganggu menstruasi, kehilangan libido dan impotensi);
- b. Infeksi sistem saluran pernafasan;
- c. Menyebabkan timbulnya sel-sel epitel kanker seperti kanker paru-paru, organ pernafasan bagian atas, saluran pencernaan, leher dan kepala;
- d. Gangguan memori sampai kesulitan belajar;
- e. Panik sampai pada paranoid;
- f. Apatis, perilaku anti sosial;
- g. Kerusakan pada jaringan lemak otak

H. Faktor-faktor Penyebab Meluasnya Masalah Narkoba

Menurut Sekretariat Penanganan Narkotika Direktorat Jendral Penanganan Umum Departemen Penerangan Republik Indonesia 1999 ada beberapa faklor sosial penyebab meluasnya penyalahgunaan narkoba:

Pertama, kurangnya tempat dan upaya penyaluran bakat, tenaga, dan potensi remaja secara terarah, teratur dan kontinyu. Kedua, merosotnya moral dan mental orang dewasa yang menyebabkan menurunnya wibawa para orangtua, para guru, para tokoh masyarakat, para petugas pemerintah dimata anak-anak dan para remaja.

Ketiga, bermunculannya *geng-geng*, gerombolan-gerombolan di komplek-komplek perumahan, dikota-kota sampai di desa-desa bahkan di sekolah-sekolah. Dalam kelompok-kelompok eksklusif, para pelajar dan remaja belajar merokok, minum-minuman keras, menghisap ganja dan obat-obatan terlarang, berkelahi, bergaul bebas, seks bebas bahkan melakukan perbuatan kriminal dan melanggar hukum. Para anggota kelompok *geng* remaja ini lebih taat kepada peraturan dan perintah *geng*-nya dari pada orantuanya, gurunya maupun peraturan-peraturan sekolahnya serta agamanya.

Keempat, adanya perdagangan narkotika yang tidak mengenal belas kasihan dan rasa tanggung jawab terhadap nasib generasi muda, ditambah lagi dengan kelemahan aparatur pemerintah dalam mengawasi dan memberantas lalu lintas perdagangan gelap, peredarannya, dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kelima, kurang kompaknya berbagai kekuatan yang ada dalam tubuh masyarakat, baik para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para pejabat pemerintah, para

dermawan, dan pembina generasi muda dalam menangani upaya-upaya meneruskan berbagai kegiatan untuk membina para remaja dan pemuda dalam berbagai keterampilan dan lapangan keahlian.

I. Kerangka Pemikiran

Masa remaja merupakan masa transisi antara usia anak-anak dan dewasa. Masa transisi ditandai dengan adanya gejolak jiwa dan perkembangan kepribadian yang sangat pesat. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitas diri, karena bagi anak-anak mereka sudah dianggap dewasa, sementara oleh orang dewasa mereka masih dianggap anak kecil. Dalam perkembangannya remaja menginginkan sistem kaidah dan nilai-nilai yang sesuai dengan keinginannya. Remaja mencari teman yang dapat memberi pengakuan akan eksistensinya. Pada masa tersebut pergaulan antarteman sangat erat dalam lingkungan, sehingga pengenalan dan keinginan untuk mencoba narkoba menjadi suatu hal yang sangat mudah sekali terjadi. Hal ini biasanya disebabkan karena munculnya masalah baik yang datang dari dalam diri individu maupun dari luar seperti faktor keluarga dan lingkungan sehingga menyebabkan perilaku menyimpang yang diaktualisasikan dalam bentuk penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dilakukan terus-menerus dapat mempengaruhi fungsi fisik dan psikis yang berpola pada gangguan fungsi syaraf kontrol dan otak. Keadaan ini bisa mengakibatkan ketergantungan, Kondisi seperti ini menyebabkan pecandu narkoba tidak lagi berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat pada fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah. Ketidakmampuan dalam mengendalikan diri dari pemakaian narkoba,

dimana remaja yang telah mengalami ketergantungan akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya sehingga terdapat kemungkinan remaja melakukan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat.

Remaja yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba akan mengalami perubahan-perubahan perilaku antara lain suka berbohong, sering mencuri, marahmarah, menjual barang miliknya hingga melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat seperti melakukan penodongan, mencuri barang milik orang lain, merusak dan tidak peduli dengan masyarakat sekelilingnya.

Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat berfungsi sebagai petunjuk arah dan pedoman bagi para anggotanya untuk bertingkah laku. Berkaitan dengan masalah tersebut, peranan orang tua menjadi sangat penting dalarn menanamkan nilai-nilai dan norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun dan agama agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah dan menjadi pecandu narkoba.

J. Bagan Kerangka Pikir

